

PEMBENTUKAN - TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
2026

Kpt 34 Tahun 2026, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PBPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 981 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang terdiri pengarah, penanggungjawab, ketua tim, dan anggota tim dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Juli 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.